



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 215/Pid.B/2020/PN.Wtp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- 1. Nama Lengkap : **ASNIDAR ALIAS CENCENG BINTI KACCO**;-----
- 2. Tempat Lahir : Bone;-----
- 3. Umur/ Tanggal Lahir : 24 tahun/ 9 Agustus 1995;-----
- 4. Jenis Kelamin :

Perempuan;-----
-
- 5. Kebangsaan : Indonesia;-----
- 6. Tempat Tinggal : Waetuo Kelurahan Waetuo Kecamatan tanete Riattang Timue Kabupaten Bone;---
- 7. Agama : Islam;-----
- 8. Pekerjaan :

Wiraswasta;-----
-

Terdakwa ditahan di Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan :-----

- 1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;-----
- 2. Jaksa/ Penuntut Umum, penahanan kota sejak tanggal 8 September 2020 s/d tanggal 27 September 2020;-----
- 3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA, penahanan kota sejak tanggal 23 September 2020 s/d tanggal 22 Oktober 2020;-----

halaman 1 dari 21.Ptsn.No.215/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA, penahanan kota sejak tanggal 23 Oktober 2020 s/d tanggal 21 Desember 2020;-----

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;-----

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Telah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut;-----

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa/Penuntut Umum yang diajukan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 24 November 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa ASNIDAR ALIAS CENCENG BINTI KACCO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan tunggal;**-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan kota;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya pidanaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;-----

halaman 2 dari 21.Ptsn.No.215/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan semula, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dengan dakwaan tunggal tertanggal 8 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

DAKWAAN:-----

Bahwa Terdakwa **ASNIDAR ALIAS CENCENG BINTI KACCO** pada bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 bertempat di dalam kios Kelurahan Waetuo Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri *telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan dengan cara sebagai berikut:-----*

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa masuk kedalam kios milik saksi IRMA BINTI BAKRI dengan cara memanjat melewati dinding gardu melalui bagian bawah atap gardu. Selanjutnya terdakwa melihat laci meja didalam kios tersebut, kemudian Terdakwa merusak laci tersebut dengan mencungkil sela bagian atas laci dengan menggunakan pisau dapur halaman 3 dari 21.Ptsn.No.215/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengambil celengan berbentuk tabung berwarna biru campur pink yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa meninggalkan tempat tersebut;-----

- Bahwa kejadian pertama pada bulan Mei 2020, terdakwa mengambil uang tunai milik korban yang tersimpan di laci meja jualan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

- Kejadian kedua masih bulan Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wita yang Tersangka lupa hari dan tanggalnya Tersangka kembali memasuki gardu korban namun saat itu Tersangka tidak mengambil apa-apa karena laci meja jualan korban dalam keadaan kosong;-----

- Kejadian ketiga pada bulan Mei 2020 sekira pukul 17.40 Wita yang juga tersangka lupa hari dan tanggalnya tersangka kembali memasuki gardu korban dan pada saat itu tersangka juga tidak mengambil apa-apa karena laci meja jualan korban dalam keadaan kosong;-----

- Kejadian keempat pada bulan Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wita tersangka kembali memasuki gardu korban dan mengambil uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam laci meja jualan korban;-----

- Kejadian kelima masih bulan Mei 2020 sekira pukul 00.10 Wita Tersangka memasuki gardu korban dan mengambil dan mengambil sebuah kaleng celengan uang yang tersimpan dilaci bagian bawah meja jualan korban dimana celengan tersebut berisikan uang tunai sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa mengambil kesemua uang milik korban tanpa sepengetahuan atau seijin saksi IRMA BINTI BAKRI;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi IRMA BINTI BAKRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3e, ke-5e KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;--

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;-----

halaman 4 dari 21.Ptsn.No.215/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi** IRMA BINTI

BAKRI;-----

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa barang yang dicuri berupa uang tunai sebanyak Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
- bahwa pemilik uang tersebut adalah saksi;-----
- bahwa nanti saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 25 Mei sekitar jam 07.00 Wita, saat itu saksi sementara membuka kios, dan saksi melihat celengan saksi yang berisikan uang yang tersimpan didalam lemari telah juga hilang dicuri;-----
- bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian atas uang milik saksi, namun pada akhirnya saya mengetahui kalau yang melakukan pencurian atas uang milik saksi adalah Per. ASNIDAR ALIAS CENCENG tersebut karena saksi dan HJ. NURLIANA satu ruangan dikantor Desa tersebut;-----
- bahwa cara Terdakwa ASNIDAR ALIAS CENCENG melakukan pencurian didalam kios saksi yaitu dengan cara Per. ASNIDAR memanjat lewat palang atas kios milik saksi, setelah itu ia turun dan masuk kedalam kios kemudian mengambil celengan yang saksi simpan di dalam lemari saksi, yang mana celengan tersebut berisikan sejumlah uang;-----
- bahwa sebelum kejadian Terdakwa ASNIDAR kadang-kadang datang di Gardu jualan saksi;-----
- bahwa saksi sudah beberapa kali mengalami pencurian uang dalam kios saksi diantaranya : pada hari dan tanggal saya sudah lupa sekitar bulan Mei 2020 saksi mengalami pencurian uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari dan tanggal saya sudah lupa sekitar bulan Mei 2020 saksi mengalami pencurian uang tunai sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 wita saksi mengalami lagi pencurian uang tunai sebanyak Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terakhir pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 00.10 Wita saksi mengalami lagi pencurian uang tunai sebanyak Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- bahwa dalam bulan Mei tahun 2020 saksi memang sering kehilangan uang tunai;-
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

halaman 5 dari 21.Ptsn.No.215/Pid.B/2020/PN.Wtp.



2. Saksi HAMKA BIN

RAPING;-----

- bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan Per. ASNIDAR ALIAS ENCENG;-----
- bahwa yang menjadi korban atas pencurian yang dilakukan Terdakwa ASNIDAR yaitu Per. IRMA;-----
- bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa ASNIDAR ALIAS ENCENG telah melakukan pencurian digardu milik korban Per. IRMA SEBANYAK 5 (lima) kali Kejadian sekitar bulan Mei tahun 2020 di Kelurahan Wae Tuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;-----
- bahwa barang yang dicuri Terdakwa ASNIDAR Alias ENCENG berupa uang tunai sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) uang tersebut milik korban Per. IRMA;-----
- bahwa cara Terdakwa ASNIDAR melakukan pencurian uang milik korban Per. IRMA yaitu dengan cara Terdakwa memanjat tiang yang terletak disamping gardu milik korban dan setelah itu Terdakwa kemudian masuk kedalam gardu melewati atap plafon gardu hingga kemudian pelaku mengambil uang tunai milik korban yang tersimpan di laci meja jualan milik korban yang terletak didalam gardu tersebut, setelah itu pelaku kemudian membawa pergi uang tunai tersebut tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari korban;-----
- bahwa kerugian yang dialami Per. IRMA akibat pencurian ini sebanyak Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
- bahwa ciri-ciri celengan saksi yang dicuri oleh Terdakwa yaitu berbentuk tabung berwarna biru dan campur pink;-----
- bahwa yang mengetahui kejadian ini adik ipar saksi yaitu Lel. AKBAR dan juga Lel. BAHAR;-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

3. Saksi BAHAR BIN

HASAN;-----

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang telah dialaminya;-----
- bahwa saksi kenal dengan Perempuan IRMA karena kami bertetangga rumah namun antara saksi dengan Per. IRMA tersebut tidak ada hubungan keluarga;-----

halaman 6 dari 21.Ptsn.No.215/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa adapun yang menjadi korban pencurian adalah Per. IRMA BINTI BAKRI sendiri, sedangkan pelaku pencurian adalah Per. ASNIDAR ALIAS CENCENG yang juga tak lain merupakan tetangga rumah saksi sendiri;-----
- bahwa berdasarkan penyampaian Per. ASNIDAR bahwa pencurian tersebut ia lakukan pada sekitar bulan Mei 2020 disaat tengah malam bertempat di gardu milik korban Per. IRMA yang terletak di Kel. Wae Tuo, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone;-----
- bahwa yang saksi ketahui pencurian tersebut terjadi dengan cara pelaku Per. ASNIDAR melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam gardu milik korban kemudian mengambil 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang tunai milik korban;-----
- bahwa Per. ASNIDAR masuk dan mengambil celengan yang berisikan uang tunai tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari korban sebagai pemilik gardu dan celengan;-----
- bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;-----
- bahwa saksi menyampaikan hal tersebut kepada pihak korban karena pada saat itu saksi memang sudah curiga kepada seorang pelaku yakni Per. ASNIDAR ALIAS CENCENG karena saksi mengetahui bahwa CENCENG tersebut memang sudah sering melakukan pencurian sebelumnya, dan CENCENG juga sering memakai pakaian saksi tanpa sepengetahuan saksi;-----
- bahwa berdasarkan penyampaian ASNIDAR ALIAS CENCENG bahwa isi celengan korban yang ia ambil pada saat itu adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- bahwa saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan kerugian yang dialami oleh korban;-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa **terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa;**-----

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Tanete Riattang sehubungan dengan perkara ini;-----

halaman 7 dari 21.Ptsn.No.215/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa bertanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dikantor Polisi;--
- bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang Terdakwa lakukan terhadap milik barang Per. IRMA;-----
- bahwa Terdakwa kenal Per. IRMA dan juga masih memiliki hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan;-----
- bahwa yang Terdakwa ambil berupa uang tunai didalam laci dan celengan berisi uang tunai;-----
- bahwa Terdakwa telah memasuki atau telah melakukan pencurian didalam gardu milik korban Per. IRMA sebanyak 5 (lima) kali dimana kesemua pencurian tersebut saya lakukan pada bulan Mei 2020 namun yang Terdakwa ingat dengan jelas bahwa terakhir saya melakukan pencurian didalam Gardu korban pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 00.10 Wita bertempat di Waetuo, Kel. Waetuo, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone;-----
- bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara memanjat melewati dinding gardu milik korban hingga kemudian masuk kedalam gardu melalui bagian bawah atap gardu korban, setelah berada didalam gardu Terdakwa kemudian mengambil uang tunai milik korban yang tersimpan didalam laci meja jualan hingga kemudian Terdakwa membawa pergi uang milik korban tersebut dengan cara Terdakwa memanjat dinding gardu bagian dalam dan keluar lewat bawah atap gardu milik korban;-----
- bahwa Terdakwa melakukan pencurian yang pertama digardu milik korban yakni pada sekitar bulan Mei 2020 sekitar pukul 23.00 Wita namun Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggal dan saat itu Terdakwa mengambil uang tunai milik korban yang tersimpan di laci meja jualan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Selanjutnya yang kedua sekitar bulan Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wita yang Terdakwa lupa hari dan tanggalnya Terdakwa kembali memasuki gardu korban namun saat itu Terdakwa tidak mengambil apa-apa karena laci meja jualan korban dalam keadaan kosong, selanjutnya yang ketiga juga pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 17.40 Wita yang juga Terdakwa lupa hari dan tanggalnya Terdakwa kembali memasuki gardu korban dan pada saat itu Terdakwa juga tidak mengambil apa-apa karena laci meja jualan korban dalam keadaan kosong, selanjutnya yang ke empat pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa kembali memasuki gardu korban dan mengambil uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam laci meja jualan korban, kemudian yang ke lima yakni pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 00.10 Wita Terdakwa memasuki gardu korban dan mengambil sebuah kaleng

halaman 8 dari 21.Ptsn.No.215/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celengan uang yang tersimpan dilaci bagian bawah meja jualan korban dimana celengan tersebut berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);-----

- bahwa tidak ada yang menemani Terdakwa melakukan pencurian hanya Terdakwa seorang diri;-----
- bahwa adapun jumlah keseluruhan uang tunai milik korban yang telah Terdakwa curi yakni sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
- bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa belanjakan untuk membeli makanan dan beli rokok;-----
- bahwa Terdakwa manjat dan lewat diatas seng dan turun kegardu milik Per. IRMA;-----

- bahwa saat itu Terdakwa tidak sadar karena habis minum minuman keras;-----
- bahwa setelah Terdakwa turun dan masuk kedalam gardu milik Per. IRMA selanjutnya Terdakwa mengambil uang didalam laci meja;-----
- bahwa Terdakwa sudah sering masuk digardu milik Per. IRMA dan Terdakwa pernah juga tinggal dirumah Per. IRMA waktu Terdakwa masih kecil;-----
- bahwa Terdakwa sering pakai topi tapi sekarang sudah dipakai sama Lel. BAHAR;--
- bahwa Terdakwa tidak pernah masuk kegardu orang lain hanya gardu Per. IRMA saja;-----
- bahwa Terdakwa tidak sadar waktu naik keatas seng karena Terdakwa dalam keadaan mabuk habis minum minuman keras;-----
- bahwa Terdakwa sering minum-minum sama anggota Terdakwa;-----
- bahwa uang hasil curian tersebut Terdakwa pakai untuk beli minum keras;-----
- bahwa penyakit Terdakwa adalah penyakit paru-paru dan lambung;-----
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- bahwa umur Terdakwa sekarang 25 tahun;-----
- bahwa Terdakwa mulai minum minuman keras baru 2 (dua) bulan;-----
- bahwa pekerjaan orang tua Terdakwa adalah nelayan;-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

halaman 9 dari 21.Ptsn.No.215/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa benar berawal ketika Terdakwa masuk kedalam kios milik saksi IRMA BINTI BAKRI dengan cara memanjat melewati dinding gardu melalui bagian bawah atap gardu. Selanjutnya terdakwa melihat laci meja didalam kios tersebut, kemudian Terdakwa merusak laci tersebut dengan mencungkil sela bagian atas laci dengan menggunakan pisau dapur lalu mengambil celengan berbentuk tabung berwarna biru campur pink yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;-----
- bahwa benar kejadian pertama pada bulan Mei 2020, terdakwa mengambil uang tunai milik korban yang tersimpan di laci meja jualan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- bahwa benar kejadian kedua masih bulan Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wita yang Tersangka lupa hari dan tanggalnya Tersangka kembali memasuki gardu korban namun saat itu Tersangka tidak mengambil apa-apa karena laci meja jualan korban dalam keadaan kosong;-----
- bahwa benar kejadian ketiga pada bulan Mei 2020 sekira pukul 17.40 Wita yang juga tersangka lupa hari dan tanggalnya tersangka kembali memasuki gardu korban dan pada saat itu tersangka juga tidak mengambil apa-apa karena laci meja jualan korban dalam keadaan kosong;-----
- bahwa benar kejadian keempat pada bulan Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wita tersangka kembali memasuki gardu korban dan mengambil uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam laci meja jualan korban;-----
- bahwa benar kejadian kelima masih bulan Mei 2020 sekira pukul 00.10 Wita Tersangka memasuki gardu korban dan mengambil dan mengambil sebuah kaleng celengan uang yang tersimpan dilaci bagian bawah meja jualan korban dimana celengan tersebut berisikan uang tunai sebesar Rp.1.550.000,-

halaman 10 dari 21.Ptsn.No.215/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);-----

- bahwa benar Terdakwa mengambil kesemua uang milik korban tanpa sepengetahuan atau seijin saksi IRMA BINTI BAKRI;-----
- bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi IRMA BINTI BAKRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah);-----
- bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ?;**-----

Menimbang, bahwa **untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;**-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :**-----

1. **Unsur "Barangsiapa";**-----
2. **Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain";**-----
3. **Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak";**-----
4. **Unsur "Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang**

halaman 11 dari 21.Ptsn.No.215/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak“;-----

5. Unsur “Pencurian Yang Untuk Masuk Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;-----
6. Unsur “Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Kejahatan”;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;-----

Menimbang, bahwa unsur ‘barangsiapa’ berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ASNIDAR ALIAS CENCENG BINTI KACCO yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “barangsiapa” telah terbukti/ terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, yang sebelumnya belum berada dalam
halaman 12 dari 21.Ptsn.No.215/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya atau sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis ke suatu tempat lain secara nyata atau ke dalam penguasaannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ataupun ternak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----

- bahwa berawal ketika Terdakwa masuk kedalam kios milik saksi IRMA BINTI BAKRI dengan cara memanjat melewati dinding gardu melalui bagian bawah atap gardu. Selanjutnya terdakwa melihat laci meja didalam kios tersebut, kemudian Terdakwa merusak laci tersebut dengan mencungkil sela bagian atas laci dengan menggunakan pisau dapur lalu mengambil celengan berbentuk tabung berwarna biru campur pink yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;-----

- bahwa kejadian pertama pada bulan Mei 2020, terdakwa mengambil uang tunai milik korban yang tersimpan di laci meja jualan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

- bahwa kejadian kedua masih bulan Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wita yang Tersangka lupa hari dan tanggalnya Tersangka kembali memasuki gardu korban namun saat itu Tersangka tidak mengambil apa-apa karena laci meja jualan korban dalam keadaan kosong;-----

- bahwa kejadian ketiga pada bulan Mei 2020 sekira pukul 17.40 Wita yang juga tersangka lupa hari dan tanggalnya tersangka kembali memasuki gardu korban dan pada saat itu tersangka juga tidak mengambil apa-apa karena laci meja jualan korban dalam keadaan kosong;-----

- bahwa kejadian keempat pada bulan Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wita tersangka kembali memasuki gardu korban dan mengambil uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam laci meja jualan korban;-----

halaman 13 dari 21.Ptsn.No.215/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadian kelima masih bulan Mei 2020 sekira pukul 00.10 Wita Tersangka memasuki gardu korban dan mengambil dan mengambil sebuah kaleng celengan uang yang tersimpan dilaci bagian bawah meja jualan korban dimana celengan tersebut berisikan uang tunai sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- bahwa Terdakwa mengambil kesemua uang milik korban tanpa sepengetahuan atau seijin saksi IRMA BINTI BAKRI;-----
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi IRMA BINTI BAKRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil untuk dikuasanya yaitu sejumlah uang, yang sebelumnya berada dalam kekuasaan IRMA BINTI BAKRI menjadi berada dalam kekuasaannya, dengan demikian, unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak":-----

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” disini tidak lain dari kesengajaan dalam arti sempit (opzet allsoogmerk), ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan “untuk dimiliki” berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan “melawan hak” berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----

- bahwa berawal ketika Terdakwa masuk kedalam kios milik saksi IRMA BINTI BAKRI dengan cara memanjat melewati dinding gardu melalui bagian bawah atap gardu. Selanjutnya terdakwa melihat laci meja didalam kios tersebut, kemudian Terdakwa merusak laci tersebut dengan mencungkil sela bagian atas laci dengan menggunakan pisau dapur lalu mengambil celengan

halaman 14 dari 21.Ptsn.No.215/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk tabung berwarna biru campur pink yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;-----

- bahwa kejadian pertama pada bulan Mei 2020, terdakwa mengambil uang tunai milik korban yang tersimpan di laci meja jualan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

- bahwa kejadian kedua masih bulan Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wita yang Tersangka lupa hari dan tanggalnya Tersangka kembali memasuki gardu korban namun saat itu Tersangka tidak mengambil apa-apa karena laci meja jualan korban dalam keadaan kosong;-----

- bahwa kejadian ketiga pada bulan Mei 2020 sekira pukul 17.40 Wita yang juga tersangka lupa hari dan tanggalnya tersangka kembali memasuki gardu korban dan pada saat itu tersangka juga tidak mengambil apa-apa karena laci meja jualan korban dalam keadaan kosong;-----

- bahwa kejadian keempat pada bulan Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wita tersangka kembali memasuki gardu korban dan mengambil uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam laci meja jualan korban;-----

- bahwa kejadian kelima masih bulan Mei 2020 sekira pukul 00.10 Wita Tersangka memasuki gardu korban dan mengambil dan mengambil sebuah kaleng celengan uang yang tersimpan dilaci bagian bawah meja jualan korban dimana celengan tersebut berisikan uang tunai sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);-----

- bahwa Terdakwa mengambil kesemua uang milik korban tanpa sepengetahuan atau seijin saksi IRMA BINTI BAKRI;-----

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi IRMA BINTI BAKRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil untuk dikuasainya yaitu yaitu sejumlah uang, yang

halaman 15 dari 21.Ptsn.No.215/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya berada dalam kekuasaan IRMA BINTI BAKRI menjadi berada dalam kekuasaannya bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang tersebut dan ternyata pula dipersidangan Terdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, sehingga Terdakwa sempat menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang kebutuhan pribadinya dan mengirimkan uang tersebut kepada keluarganya serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut, dengan demikian, unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak” telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur “Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak “;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari sudah tenggelam atau terbenam sampai pada saat matahari sudah terbit;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----

- bahwa berawal ketika Terdakwa masuk kedalam kios milik saksi IRMA BINTI BAKRI dengan cara memanjat melewati dinding gardu melalui bagian bawah atap gardu. Selanjutnya terdakwa melihat laci meja didalam kios tersebut, kemudian Terdakwa merusak laci tersebut dengan mencungkil sela bagian atas laci dengan menggunakan pisau dapur lalu mengambil celengan berbentuk tabung berwarna biru campur pink yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;-----
- bahwa kejadian pertama pada bulan Mei 2020, terdakwa mengambil uang tunai milik korban yang tersimpan di laci meja jualan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- bahwa kejadian kedua masih bulan Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wita yang Tersangka lupa hari dan tanggalnya Tersangka kembali memasuki gardu korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu Tersangka tidak mengambil apa-apa karena laci meja jualan korban dalam keadaan kosong;-----

- bahwa kejadian ketiga pada bulan Mei 2020 sekira pukul 17.40 Wita yang juga tersangka lupa hari dan tanggalnya tersangka kembali memasuki gardu korban dan pada saat itu tersangka juga tidak mengambil apa-apa karena laci meja jualan korban dalam keadaan kosong;-----
- bahwa kejadian keempat pada bulan Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wita tersangka kembali memasuki gardu korban dan mengambil uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam laci meja jualan korban;-----
- bahwa kejadian kelima masih bulan Mei 2020 sekira pukul 00.10 Wita Tersangka memasuki gardu korban dan mengambil dan mengambil sebuah kaleng celengan uang yang tersimpan dilaci bagian bawah meja jualan korban dimana celengan tersebut berisikan uang tunai sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- bahwa Terdakwa mengambil kesemua uang milik korban tanpa sepengetahuan atau seijin saksi IRMA BINTI BAKRI;-----
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi IRMA BINTI BAKRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil untuk dikuasainya yaitu yaitu sejumlah uang milik IRMA BINTI BAKRI dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pukul 18.00 Wita yaitu setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa diketahui atau dikehendaki dari pemilik barang tersebut, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi pula;-----

Ad.5. Unsur “Pencurian Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;-----

halaman 17 dari 21.Ptsn.No.215/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur ini harus terpenuhi melainkan cukup satu perbuatan maka telah dapat memenuhi maksud dari unsur ini;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil beberapa kali uang dikios pada bulan Mei 2020 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan untuk dapat masuk ke kios tersebut Terdakwa telah memanjat melewati dinding kios, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi;-----

Ad.6. Unsur “Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Kejahatan”;-----

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Read* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keteragnan Terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Mei 2020, bertempat di dalam kios Kelurahan Waetuo Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone dan Terdakwa mengambil beberapa kali uang dikios pada bulan Mei 2020;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur diatas, menurut hamat Majelis telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun selanjutnya harus dipertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut ?;-----

halaman 18 dari 21.Ptsn.No.215/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

halaman 19 dari 21.Ptsn.No.215/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa** sebagai berikut :-

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa seorang residivies;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;-----
- Terdakwa sedang mengalami sakit paru dan lambung sebagaimana surat keterangan dokter;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;**-----

Mengingat, **ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;**-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ASNIDAR ALIAS CENCENG BINTI KACCO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**-----
3. Menetapkan **lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;**-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**-----

Demikianlah **diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

halaman 20 dari 21.Ptsn.No.215/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRUDDIN TOMU, SH. dan **DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DJUNAIDI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HJ. HASMIA, SH.** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone serta Terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAIRUDDIN TOMU, SH.

I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH.,MH.

DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

DJUNAIDI, SH.

halaman 21 dari 21.Ptsn.No.215/Pid.B/2020/PN.Wtp.